



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Imron Bin Giyato;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 April 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Kapuhan, RT 9/RW 02, Kel. Kapuhan, Kec. Sawangan, Kab. Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Imron Bin Giyato ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Rizka Abdurahman, S.H.,M.H.,C.MED.,CMLC.,CCA., DKK, Advokat pada kantor Law & Justice yang beralamat di Kompleks Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No. 34 Semarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penunjukan Nomor : 14/Pen.Pid.BH/2024/PN Smg, tertanggal 05 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMRON Bin GIYATO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMRON Bin GIYATO** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi **pidana pengganti denda dengan penjara selama 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AA-6398-IK,**Dikembalikan kepada Terdakwa IMRON**
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat **4,32112 gram**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A30s warna hitam dengan nomor WhatsApp 085728855107,
- 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Peranan Terdakwa hanya sebagai orang yang membeli sabu dan akan dipakainya sendiri dan memohon hukum keringanan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa terdakwa **IMRON IMRON Bin GIYATO** hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu**, yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 19.12 WIB ketika Sdr. TEGUH PRAYOGO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah yang terletak di Dsn. Kapuhan, RT 01/RW 01, Kel. Kapuhan, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, mendapat pesan dari nomor tidak dikenal dan mengaku bernama Sdr. BAGUS BLONDO (DPO), yang menawari Sdr. TEGUH PRAYOGO narkotika jenis sabu sebanyak 1K (5 gram) dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang muka (DP) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Sdr. TEGUH PRAYOGO hanya memberi balasan, akan berkabar kalau ada uang.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 10.57 WIB Sdr. TEGUH PRAYOGO mengirim pesan kepada sdr. BAGUS

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLONDO untuk bernegosiasi apakah paket sabu yang ditawarkan bisa diambil dahulu tanpa memberikan uang muka/DP, untuk pembayaran akan dilakukan 1 (satu) minggu kemudian, atas permintaan Sdr. TEGUH PRAYOGO tersebut sdr. BAGUS BLONDO menyetujui.

- Kemudian sekitar pukul 11.45 WIB Sdr. TEGUH PRAYOGO mendapat pesan WA dari sdr. BAGUS BLONDO ( berupa foto timbangan narkoba jenis sabu dengan berat 4,68 gram berikut plastik klipnya diikuti pesan selanjutnya yang menginformasikan bahwa lokasi narkoba jenis sabu yang akan diambil disekitaran Jl. Muteran Raya Pudak Payung Banyumanik Semarang.
- Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. TEGUH PRAYOGO bertemu dengan Terdakwa IMRON Bin GIYATO di Jl. Raya Blabak Boyolali Kel. Kapuhan, Kec. Sawangan Kab. Magelang. Pada kesempatan itu kemudian Sdr. TEGUH PRAYOGO menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu di Semarang dengan diberi upah berupa uang bensin sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan diberi upah tambahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah paket sabu berhasil diambil oleh Terdakwa.
- Selanjutnya pada sekitar pukul 15.54 WIB Sdr. TEGUH PRAYOGO mendapat kiriman pesan dari teman sdr. BAGUS BLONDO yang diberi inisial BD yang berbunyi **"1k#jl. Perintis kemerdekaan gang setelah PT. Yakult Indonesia Cb Semarang masuk 15m, bahan bungkus rokok Dunhill putih terbungkus plastik hitam"**. Selanjutnya Sdr. TEGUH PRAYOGO meneruskan Pesan tersebut kepada Terdakwa, yang saat itu tengah dalam perjalanan menuju Semarang.
- Setelah berkomunikasi selama dalam perjalanan akhirnya Terdakwa sampai di lokasi penempatan sabu di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, saat Terdakwa sedang berusaha mencari keberadaan paket sabu, Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas dari Polrestabes Semarang, yang kemudian melakukan pengeledahan sehingga berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30s warna hitam dengan nomor: 085728855107 milik terdakwa, yang didalamnya terdapat pesan **"1k#jl. Perintis kemerdekaan gang setelah PT. Yakult Indonesia Cb Semarang masuk 15m, bahan bungkus rokok Dunhill putih terbungkus plastik hitam"**.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian petugas bersama dengan terdakwa melusuri tepi jalan sekitar lokasi penangkapan Terdakwa, dan berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bekas bungkus rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat  $\pm$  5 (lima) gram, yang saat itu mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. TEGUH PRAYOGO, sedangkan terdakwa berada di tempat tersebut karena ditugaskan untuk mengambil dan membawa paket sabu tersebut ke Magelang.
- Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kabupaten Magelang, sesampainya di Magelang pada tanggal 06 Maret 2024 petugas berhasil mengamankan Sdr. TEGUH PRAYOGA selanjutnya Terdakwa, Sdr. TEGUH PRAYOGO berikut barang bukti diamankan ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 703/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor: BB-1636/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,32112 gram  
Dengan hasil pemeriksaan: **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan jenis Pemeriksaan Komputer Forensik / Fiskomfor Nomor: 696 /FKF/2024 tanggal 27 Maret 2024 terhadap BB-1626/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30s (SM-A307GN) dengan nomor IMEI : 351757110087830 dan IMEI 2: 351758110087838. Dengan kesimpulan: **Ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa **IMRON IMRON Bin GIYATO** hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu, yang dilakukan dengan cara:**

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB unit III Resnarkoba Polrestabes Semarang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika disekitar Jl Perintis Kemerdekaan, Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang. Dengan bekal informasi tersebut, selanjutnya saksi RICKY PRNASAPUTRA beserta rekan satu tim melakukan patroli rutin di daerah tersebut. Ketika sedang melakukan patroli tepatnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi RICKY dan rekan melihat Terdakwa dengan geark gerik mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AA 6398 IK.
- Kemudian saksi RICKY dan rekan satu tim mendekati Terdakwa kemudian melakukan serangkaian upaya penggeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A-30s warna hitam dengan nomor simcard 085728855106 dari saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa di dalam handphone milik terdakwa tersebut, didalamnya terdapat petunjuk dari pesan WhatsApp yang berbunyi **"1k#jl.Perintis kemerdekaan gang setelah PT. Yakult Indonesia Cb Semarang masuk 15m, bahan bungkus rokok Dunhill putih terbungkus plastik hitam"**, kemudian petugas bersama dengan terdakwa melakukan pencarian sesuai petunjuk WA dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bekas bungkus rokok

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram.

- Dalam interogasi awal terhadap terdakwa saat penangkapan diperoleh informasi bahwa paket sabu yang diamankan dari Jl. Plerintis Kemerdekaan adalah milik Sdr. TEGUH PRAYOGO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. TEGUH PRAYOGO untuk mengambil paket sabu, dengan diberi uang bensin sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan diberi upah tambahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah paket sabu berhasil diambil oleh Terdakwa. Namun belum berhasil Terdakwa menguasai paket sabu yang ada di alamat WA, ketika sedang mencari paket sabu yang akan diambilnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polrestabes Semarang.
- Setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti paket sabu, selanjutnya saksi RICKY beserta rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. TEGUH PRAYOGO di rumahnya yang ada di Dusun Kapuhan Rt 01/Rw 01 Kel. Kapuhan, Kec. Sawangan, Kab. Magelang.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 703/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor: BB-1636/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,32112 gram  
Dengan **hasil pemeriksaan: mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan jenis Pemeriksaan Komputer Forensik / Fiskomfor Nomor: 696 /FKF/2024 tanggal 27 Maret 2024 terhadap BB-1626/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30s (SM-A307GN) dengan nomor IMEI : 351757110087830 dan IMEI 2: 351758110087838. Dengan kesimpulan: **Ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan**

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RICKY PRNASAPUTRA Bin SAWAL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota satpoltabes Semarang yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa IMRON IMRON Bin GIYATO hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB unit III Resnarkoba Polrestabes Semarang mendapat informasi bahwa ada transaksi Narkotika disekitar Jl Perintis Kemerdekaan, Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang. Atas adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi RICKY PRNASAPUTRA beserta rekan satu tim melakukan patroli rutin di daerah tersebut. Ketika sedang melakukan patroli tepatnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi RICKY dan rekan melihat Terdakwa dengan geark gerik mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AA 6398 IK.
- Bahwa kemudian saksi RICKY dan rekan satu tim mendekati Terdakwa kemudian melakukan serangkaian upaya pengeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A-30s warna hitam dengan nomor simcard 085728855106 dari saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa di dalam handphone milik terdakwa tersebut, didalamnya terdapat petunjuk dari pesan WhatsApp yang berbunyi "1k#jl.Perintis kemerdekaan gang setelah PT. Yakult Indonesia Cb Semarang masuk 15m, bahan bungkus rokok Dunhill putih terbungkus plastik hitam", atas bunyi pesan tersebut akhirnya petugas membawa terdakwa untuk melakukan pencarian, dan akhirnya ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bekas bungkus rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  5 gram.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam interogasi awal saat penangkapan terhadap terdakwa diperoleh informasi bahwa paket sabu yang diamankan dari Jl. Perintis Kemerdekaan adalah milik Sdr. TEGUH PRAYOGO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa hanya diperintah Sdr. TEGUH PRAYOGO untuk mengambil paket sabu, dengan uang bensin sebesar Rp 50.000,- dan setelah berhasil dijanjikan upah sebesar Rp 100.000,-. Selanjutnya saksi RICKY beserta rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. TEGUH PRAYOGO di rumahnya yang ada di Dusun Kapuhan Rt 01/Rw 01 Kel. Kapuhan, Kec. Sawangan, Kab. Magelang.
- Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat menguasai narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya

## 2. Saksi **NUR LATIF ASHFURI bin MOCH. MASRI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa IMRON IMRON Bin GIYATO hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB unit III Resnarkoba Polrestabes Semarang mendapat informasi bahwa ada transaksi Narkotika disekitar Jl Perintis Kemerdekaan, Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang. Atas adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi RICKY PRNASAPUTRA beserta rekan satu tim melakukan patroli rutin di daerah tersebut. Ketika sedang melakukan patroli tepatnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi RICKY dan rekan melihat Terdakwa dengan geark gerik mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AA 6398 IK.
- Bahwa kemudian saksi RICKY dan rekan satu tim mendekati Terdakwa kemudian melakukan serangkaian upaya pengeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A-30s warna hitam dengan nomor simcard 085728855106 dari saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam handphone milik terdakwa tersebut, didalamnya terdapat petunjuk dari pesan WhatsApp yang berbunyi “1k#Jl.Perintis kemerdekaan gang setelah PT. Yakult Indonesia Cb Semarang masuk 15m, bahan bungkus rokok Dunhill putih terbungkus plastik hitam”, atas bunyi pesan tersebut akhirnya petugas membawa terdakwa untuk melakukan pencarian, dan akhirnya ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bekas bungkus rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  5 gram.
- Bahwa dalam interogasi awal saat penangkapan terhadap terdakwa diperoleh informasi bahwa paket sabu yang diamankan dari Jl. Perintis Kemerdekaan adalah milik Sdr. TEGUH PRAYOGO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa hanya diperintah Sdr. TEGUH PRAYOGO untuk mengambil paket sabu, dengan uang bensin sebesar Rp 50.000,- dan setelah berhasil dijanjikan upah sebesar Rp 100.000,-. Selanjutnya saksi RICKY beserta rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. TEGUH PRAYOGO di rumahnya yang ada di Dusun Kapuhan Rt 01/Rw 01 Kel. Kapuhan, Kec. Sawangan, Kab. Magelang.
- Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat menguasai narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi TEGUH PRAYOGO Bin NYOTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa IMRON IMRON Bin GIYATO hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 19.12 WIB pada saat sedang berada di rumah yang terletak di Dsn. Kapuhan, RT 01/RW 01, Kel. Kapuhan, Kec. Sawangan, Kab. Magelang Sdr. TEGUH PRAYOGO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mendapat pesan dari nomor tidak dikenal dan mengaku bernama Sdr. BAGUS BLONDO (DPO), yang menawarkan Sdr. TEGUH PRAYOGO narkotika jenis sabu sebanyak 1K (5 gram) dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DP sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Sdr. TEGUH PRAYOGO jawab kalau ada uang nanti dikabari. Keesokan harinya Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 10.57 WIB pada saat Sdr. TEGUH PRAYOGO mengirim pesan kepada sdr. BAGUS BLONDO apa bisa ambil dahulu tanpa DP dan akan dibayar setelah 1 (satu) minggu, saat itu sdr. BAGUS BLONDO mengiyakan.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.45 WIB saksi mendapat pesan dari sdr. BAGUS BLONDO (DPO) berupa foto timbangan narkoba jenis sabu dengan berat 4,68 gram berikut plastik klipnya. Selanjutnya sekitar pukul 11.46 WIB Sdr. TEGUH PRAYOGO mendapat pesan dari sdr. BAGUS BLONDO mengenai lokasi narkoba jenis sabu yang akan diambil disekitaran Jl. Muteran Raya Puduk Payung Banyumanik Semarang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 WIB pada saat sedang berada di Jl. Raya Blabak Boyolali Kel. Kapuhan, Kec. Sawangan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah Sdr. TEGUH PRAYOGO bertemu dengan Terdakwa IMRON Bin GIYATO di jalan, saat itu Sdr. TEGUH PRAYOGO menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu di Semarang dan untuk keperluan tersebut Terdakwa diberi uang bensin sebesar Rp 50.000,- oleh Sdr. TEGUH PRAYOGO sedangkan sebagai upah setelah paket sabu berhasil diambil Terdakwa Akan diberi upah sebesar Rp 100.000,-
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.54 WIB Sdr. TEGUH PRAYOGO mendapat kiriman pesan dari teman Sdr. KK yang diberi inisial Sdr. BD yang berbunyi "1k#jl. Perintis kemerdekaan gang setelah PT. Yakult Indonesia Cb Semarang masuk 15m, bahan bungkus rokok Dunhill putih terbungkus plastik hitam". Selanjutnya Sdr. TEGUH PRAYOGO meneruskan Pesan tersebut kepada Terdakwa, yang saat itu tengah dalam perjalanan menuju Semarang, akan tetapi sampai dengan magrib Terdakwa tidak merespon. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah anggota kepolisian menjelaskan bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang telah melakukan penangkapan terhadap sdr. IMRON Bin GIYATO dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bekas bungkus rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 5 (lima) gram, yang saat itu mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi.

- Bahwa setelah itu Sdr. TEGUH PRAYOGO berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam melakukan tugasnya mengambil bungkusan sabu di Semarang dijanjikan upah sebesar Rp 150.000,- untuk Rp 50.000 sudah diberikan kepada terdakwa untuk Membeli bensin, sedangkan Rp 100.000 belum saksi berikan kepada terdakwa karena terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang mencari paket bungkusan sabu di alamat sabu di tempatkan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan menguasai narkoba Golongan I jenis sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa hanya sendirian, saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian awalnya tidak ditemukan narkoba jenis sabu tetapi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung seri Galaxy A30s warna hitam dengan Nomor Simcard WhatsApp 085728855106.
- Bahwa saat itu Terdakwa simpan disaku jaket sebelah kiri yang terdapat petunjuk mengenai letak narkoba jenis sabu yang berbunyi "1k#jl. Perintis kemerdekaan gang setelah PT. Yakult Indonesia Cb Semarang masuk 15m, bahan bungkus rokok Dunhill putih terbungkus plastik hitam" Kemudian dilakukan pencarian bersama dengan pihak kepolisian dengan disaksikan warga umum ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bekas bungkus rokok Dunhill warnaputih yang didalamnya terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, Jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bekas bungkus rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat kurang lebih (lima) gram.

- Bahwa saat ada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, bahwa Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang didalam bekas bungkus rokok Dunhill warna putih.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bekas bungkus rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat +/- 5 (lima) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A30s warna hitam dengan nomor WhatsApp 085728855106 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan no.pol AA-6398-IK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik sdr. TEGUH PRAYOGO Bin (alm) NYOTO yang dipesan dari orang lain sedangkan Terdakwa hanya mendapat tugas untuk mengambil paket sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat 4,73 gram
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A30s warna hitam dengan nomor WhatsApp 085728855107,
- 1 (satu) buah plastik warna hitam,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AA-6398-IK,
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 19.12 WIB ketika Sdr. TEGUH PRAYOGO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah yang terletak di Dsn. Kapuhan, RT 01/RW 01, Kel. Kapuhan, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, mendapat pesan dari nomor tidak dikenal dan mengaku bernama Sdr. BAGUS BLONDO (DPO), yang menawarkan Sdr. TEGUH PRAYOGO narkoba jenis sabu sebanyak 1K (5 gram) dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang muka (DP) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Sdr. TEGUH PRAYOGO hanya memberi balasan, akan berkabar kalau ada uang.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 10.57 WIB Sdr. TEGUH PRAYOGO mengirim pesan kepada sdr. BAGUS BLONDO untuk bernegosiasi apakah paket sabu yang ditawarkan bisa diambil dahulu tanpa memberikan uang muka/DP, untuk pembayaran akan dilakukan 1 (satu) minggu kemudian, atas permintaan Sdr. TEGUH PRAYOGO tersebut sdr. BAGUS BLONDO menyetujui.
- Kemudian sekitar pukul 11.45 WIB Sdr. TEGUH PRAYOGO mendapat pesan WA dari sdr. BAGUS BLONDO ( berupa foto timbangan narkoba jenis sabu dengan berat 4,68 gram berikut plastik klipnya diikuti pesan selanjutnya yang menginformasikan bahwa lokasi narkoba jenis sabu yang akan diambil disekitaran Jl. Muteran Raya Pudak Payung Banyumanik Semarang.
- Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. TEGUH PRAYOGO bertemu dengan Terdakwa IMRON Bin GIYATO di Jl. Raya Blabak Boyolali Kel. Kapuhan, Kec. Sawangan Kab. Magelang. Pada kesempatan itu kemudian Sdr. TEGUH PRAYOGO menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu di Semarang dengan diberi upah berupa uang bensin sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan diberi upah tambahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah paket sabu berhasil diambil oleh Terdakwa.
- Selanjutnya pada sekitar pukul 15.54 WIB Sdr. TEGUH PRAYOGO mendapat kiriman pesan dari teman sdr. BAGUS BLONDO yang diberi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisial BD yang berbunyi "1k#jl. Perintis kemerdekaan gang setelah PT. Yakult Indonesia Cb Semarang masuk 15m, bahan bungkus rokok Dunhill putih terbungkus plastik hitam". Selanjutnya Sdr. TEGUH PRAYOGO meneruskan Pesan tersebut kepada Terdakwa, yang saat itu tengah dalam perjalanan menuju Semarang.

- Setelah berkomunikasi selama dalam perjalanan akhirnya Terdakwa sampai di lokasi penempatan sabu di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, saat Terdakwa sedang berusaha mencari keberadaan paket sabu, Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas dari Polrestabes Semarang, yang kemudian melakukan penggeledahan sehingga berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30s warna hitam dengan nomor: 085728855107 milik terdakwa, yang didalamnya terdapat pesan "1k#jl. Perintis kemerdekaan gang setelah PT. Yakult Indonesia Cb Semarang masuk 15m, bahan bungkus rokok Dunhill putih terbungkus plastik hitam".
- Kemudian petugas bersama dengan terdakwa melusuri tepi jalan sekitar lokasi penangkapan Terdakwa, dan berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bekas bungkus rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat  $\pm$  5 (lima) gram, yang saat itu mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. TEGUH PRAYOGO, sedangkan terdakwa berada di tempat tersebut karena ditugaskan untuk mengambil dan membawa paket sabu tersebut ke Magelang.
- Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kabupaten Magelang, sesampainya di Magelang pada tanggal 06 Maret 2024 petugas berhasil mengamankan Sdr. TEGUH PRAYOGA selanjutnya Terdakwa, Sdr. TEGUH PRAYOGO berikut barang bukti diamankan ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 703/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Laboratorium

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor: BB-1636/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,32112 gram

Dengan hasil pemeriksaan: **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan jenis Pemeriksaan Komputer Forensik / Fiskomfor Nomor: 696 /FKF/2024 tanggal 27 Maret 2024 terhadap BB-1626/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30s (SM-A307GN) dengan nomor IMEI : 351757110087830 dan IMEI 2: 351758110087838. Dengan kesimpulan: **Ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan **Kedua: Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Setiap orang;**
- **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat**
- **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu**

#### **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *setiap orang* " dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Di depan persidangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg



terdakwa **IMRON Bin GIYATO** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona serta tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur *Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat***

Menimbang Bahwa yang dimaksud Bahwa syarat percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP Syarat-syarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu / permulaan pelaksanaan dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan atas kemauannya sendiri.

Bahwa permufakatan jahat adalah erat hubungannya dengan teori percobaan, dimana dalam permufakatan jahat sudah cukup jika telah dipenuhi syarat 1 dan 2, dalam artian dengan adanya niat untuk berbuat kejahatan dan adanya permulaan pelaksanaan atau mulainya seseorang untuk berbuat jahat, maka telah nyata mengenai adanya permufakatan jahat, tanpa mempertimbangkan apakah yang diniatkan tersebut berhasil atau tidak. Hal ini juga sebagaimana dikemukakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya" hal.332-333.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa niat dalam diri terdakwa sudah ada sejak terdakwa menerima tawaran dari saksi TEGUH PRAYOGO untuk mengambil paket sabu milik saksi TEGUH PRAYOGO di daerah Muteran, Pudapayung, Semarang dimana dalam melaksanakan tugasnya mengambil paket sabu milik saksi TEGUH PRAYOGO tersebut, terdakwa dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp 50.000 diberikan dimuka sebagai uang bensin, sedangkan sisanya Rp 100.000,- akan diberikan setelah terdakwa berhasil mengambil paket sabu dan menyerahkan paket dimaksud kepada saksi TEGUH PRAYOGO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima perintah Terdakwa pun pergi ke Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AA 6398 IK miliknya. Ketika dalam perjalanan terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi TEGUH PRAYOGO yang berisi pesan “1k#jl.Perintis kemerdekaan gang setelah PT. Yakult Indonesia Cb Semarang masuk 15m, bahan bungkus rokok Dunhill putih terbungkus plastik hitam”, setelah sampai di alamat lokasi sabu, ketika sedang mencari paket sabu akan tetapi belum berhasil terdakwa menemukan paket datang petugas kepolisian yaitu saksi RICKY dan rekan melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa. Dari hasil penggeledahan terhadap handphone milik terdakwa ditemukan alamat shabu dalam pesan WhatsApp dan berhasil menemukan dan mengamankan paket sabu di alamat yang terkirim di pesan WhatsApp dalam bungkus rokok Dunhill putih terbungkus plastik hitam.
- Bahwa paket sabu yang hendak diambil oleh terdakwa tersebut rencananya akan diserahkan kepada Saksi TEGUH PRAYOGO, namun belum sampai terdakwa menguasai paket sabu untuk diserahkan kepada Saksi TEGUH PRAYOGO Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan petugas ketika sedang mencari paket sabu sesuai alamat yang ada di pesan WhatsApp.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “**melakukan percobaan**”, tersebut telah terpenuhi.

## Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”

Menimbang bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang Bahwa makna “**memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang Bahwa makna “**menyimpan**” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman

Menimbang Bahwa Maksa “**menguasai**” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut

Menimbang Bahwa makna “**menyediakan**” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Persidangan diketahui:

- Bahwa terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai pekerjaan ataupun keahlian di bidang kefarmasian sehingga sudah pasti terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk berhubungan atau bersentuhan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga sudah selayaknya bila terdakwa dipandang telah memiliki Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa diberi tugas oleh saksi TEGUH PRAYOGO untuk mengambil paket Sabu di Pudukpayung Semarang dengan imbalan Sebesar Rp 150.000,- akan tetapi baru saja terdakwa tiba di alamat sedang mencari letak paket sabu, terdakwa sudah tertangkap oleh petugas lebih dahulu.
- Bahwa paket sabu yang hendak diambil oleh terdakwa dan yang akhirnya berhasil ditemukan dan diamankan oleh petugas Polrestabes Semarang merupakan Narkotika golongan I jenis sabu, yang kandungannya dapat dibuktikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 703/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor: BB-1636/2024/NNF berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **4,32112 gram**. Dengan hasil pemeriksaan: **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**Secara tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu**", tersebut **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; :

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AA-6398-IK, Oleh karena sangat dibutuhkan sebagai alat transportasi bekerja mencari nafkah maka Majelis perintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa IMRON, sedangkan
- 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat **4,32112 gram**
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A30s warna hitam dengan nomor WhatsApp 085728855107,
- 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa, perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam peredaran Narkotika.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa, Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON Bin GIYATO** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **“melakukan percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 **(lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AA-6398-IK,

## **Dikembalikan kepada Terdakwa IMRON**

- 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat **4,32112 gram**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A30s warna hitam dengan nomor WhatsApp 085728855107,
- 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik tersangka.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa 16 Juli 2024, oleh kami, SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H., dan AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIRIS DIAN PITALOKA S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh YUSTIAWATI, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

**Tertanda**

Hakim Ketua,

**Tertanda**

**EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H. SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.M.H**

**Tertanda**

**AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti;

**Tertanda**

**RIRIS DIAN PITALOKA, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)